

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang pertumbuhannya sangat pesat dari tahun ke tahun. Sehingga tidak dapat terciptanya suatu lingkungan yang kondusif dan dapat mempengaruhi terhadap kondisi sosial masyarakat¹. Sehingga pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan supaya masyarakat bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk keberlangsungan hidup mereka dan tidak melakukan kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengundang perhatian masyarakat sebab tindak pencurian merupakan larangan dalam hukum dan agama. Undang-undang hukum pidana selanjutnya disingkat KUHP menjelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Indonesia merupakan negara yang menghadapi masalah sosial ini. Masyarakat dikatakan miskin saat mereka berada di bawah garis pendapatan kelompok rata-rata disekitarnya. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan². Kejahatan besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup tetapi untuk kemewahan (Aristoteles, 322-382 SM)

Residivis adalah salah satu kejahatan yang berulang dilakukan oleh pelaku yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi, sehingga dengan adanya pelaku residivis

¹ Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remaja Karya. Hlm 44

²<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/172143169/kemiskinan-definisi-jenis-dan-faktor-penyebabnya>

membuat suasana lingkungan sekitar tidak aman dan tentram³. Kejahatan seperti ini seharusnya perlu perhatian yang sangat serius, sehingga para warga binaan yang baru bebas mendapatkan perlakuan seperti manusia lainnya tidak ada lebeling yang di lebelkan oleh masyarakat kepada warga binaan yang baru bebas tersebut. Apabila warga binaan yang baru bebas tersebut sudah di lebelkan contohnya dia melakukan tindak pidana pencurian dan telah menjalani masa tahanan, tetapi waktu dia bebas nama kesalahan yang lama masih di ungkit maka besar kemungkinan dia akan melakukan lagi hal yang sama, dan dapat menimbulkan lingkungan yang tidak tentram dan harmonis.

Kejahatan residivis ini juga tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa akan tetapi pelaku kejahatan residivis ini juga dilakukan dikalangan remaja yang seharusnya para reamaja ini melanjutkan studi untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan, bukan seharusnya melakukan kejahatan pencurian, pencopetan, dan tindak pidana lainnya yang melanggar hukum. Perlu perhatian khusus dari orang tua untuk menjaga para remaja dari lingkungan yang tidak baik supaya dapat terhindar melakukan kejahatan yang dapat melanggar hukum tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri juga bisa sangat mengkhawatirkan karena lingkungan sekelilingnya kemungkinan besar akan terpengaruh kepada remaja lainnya untuk ikut melakukan kejahatan dan berakibatkan fatal sehingga apa yang dicita-citakan oleh orangtua kepada anaknya bisa kecewa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Penyelidikan terhadap perilaku masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog⁴.

³ Masry Fashadim, Tinjauan Kriminologi Terhadap anak sebagai Residivis, Universitas Hassanuddin, Makassar, hal 30

⁴ Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

Berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengurangi tindak pidana kejahatan pencurian dan dapat menciptakan lingkungan yang tentram dan damai, dalam upaya penegak hukum tersebut juga mendapati yang sudah keluar masuk penjara. Memang menjadi suatu dilema pada dasarnya kejahatan memiliki dunia dan ruang lingkup tersendiri yang memiliki berbagai faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, psikologi dan faktor hukum. Dari beberapa faktor yang saya sebutkan semuanya bisa bermuara ke dalam suatu tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum dan menciptakan keadaan yang tidak tentram. Lembaga yang menangani kasus ini adalah Kepolisian dan Pengadilan Negri.

Jumlah kejahatan yang sangat pesat terjadi di wilayah hukum POLRES KOTA LHOKSEUMAWE sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan kasus yang didomisili lebih kurang sebanyak 599 kasus pencurian selebihnya kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penggelapan, pemerkosaan, peredaran narkoba, pelecehan seksual, hingga kasus perdagangan manusia⁵. Menurut hasil dari surat kabar “HARIAN ACEH” dan surat kabar lainnya mengalami peningkatan sebesar 4,22 persen, hal itu diberitahukan oleh Kapolres Lhokseumawe Eko Hartanto. Berarti dalam jumlah kasus pencurian ini sangat mengkhawatirkan ketentraman dan kenyamanan untuk masyarakat itu sendiri, dengan adanya pencurian masyarakat tersebut timbulnya sikap kewaspadaan atau sikap kewaswasan lebih tinggi dikarenakan adanya tindak pidana pencurian tersebut.

Hal ini kejahatan adalah suatu masalah didalam kehidupan untuk keberlangsungan hidup yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai cara termasuk dalam kejahatan itu sendiri, dan kejahatan itu juga mustahil untuk dihilangkan. Melihat masalah kejahatan yang

⁵<https://www.harianaceh.co.id/2020/12/31/angka-kriminalitas-di-wilkum-polres-lhokseumawe-meningkat-422-persen/>

semakin hari semakin marak maka penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi terkait, agar berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi atau bahkan mencegah kejahatan.

Atas dasar pemikiran yang diatas, maka berinisiatif saya melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam tugas akhir dengan judul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis Di Kota Lhokseumawe”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor terjadinya penyebab residivis melakukan kejahatan pencurian di Kota Lhokseumawe?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis Kota Lhokseumawe selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Ingin mengetahui apa faktor kejahatanpencurian yang dilakukan oleh residivis ini di setiap tahunnya
- b. Ingin mengetahui cara penanggulangan kejahatan pencurian residivis hingga mempengaruhi terjadinya pencurian berulang yang dilakukan oleh residivis tersebut

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu tambahan apabila ada yang ingin fokus dibidang hukum khususnya pidana dan juga bisa menambahkan referensi tentang kajian-kajian hukum pada umumnya.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan kepada instansi terkait, khususnya instansi penegak hukum untuk pencegahan dalam tindak pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh residivis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

A. Pengertian Kejahatan Pencurian

Terdapat pada pasal 362 KUHP yang dikemukakan oleh ahli “Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian mengambil kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar Rp.900”⁶.

Dalam delik pencurian adalah delik umum yang tercantum diseluruh KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan juga diatur oleh setiap negara⁷.

⁶ R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.

⁷ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP (Speciale Delicten)*, Sinar Grafik, Jakarta

Dari dua rumusan di atas bisa ditarik dalam unsur-unsur kejahatan pencurian sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin (1987: 254) yaitu⁸ :

a) Perbuatan mengambil sebagai delik sebenarnya

Mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasainya, akan tetapi mengambil dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, maka perbuatan ini bukan kejahatan pencurian akan tetapi termasuk dalam penggelapan terdapat pada pasal 372 KUHP.

Pencurian atau mengambil kepunyaan orang lain bisa dikatakan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, dan apabila barang tersebut di pegang oleh orang akan tetapi tidak berpindah tempat belum bisa dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri.

b) Pengambilan itu harus sesuatu barang

Yang dikatakan sesuatu barang ialah sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, contoh sesuatu barang itu seperti uang, baju, kalung, celana, dan lain sebagainya. Dalama barang juga termasuk juga listrik, gas, air, meskipun tidak berwujud, akan tetapi listrik tersebut dialiri oleh kawat listrik dan pipa. Suatu barang juga tidak harus mempunyai harga yang ekonomis untuk pengambilan barang yang bukan miliknya, contohnya seperti mengambil rambut untuk disimpan sebagai kenang-kenangan tetapi tidak meminta izin, itu termasuk pencurian.

c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain

⁸A. Zainal Abidin, 1987, *Azas Hukum Pidana*, Diktat Lepas: Cetakan II.

- d) Pengambilan itu juga untuk dimiliki dengan cara melawan hukum
- e) Pengambilan juga harus dengan sengaja dengan maksud untuk memilikinya.

Disini orang banyak juga melakukan hal demikian seperti contohnya uang jatuh dijalan kepunyaan orang lain dan lalu diambil dengan sengaja untuk dimilikinya itu termasuk dalam pencurian.⁹

Beberapa rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa

kejahatan pencurian itu merupakan perbuatan yang meresahkan dan juga perbuatan dengan sengaja dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagiannya dan melawan hukum yang berlaku atau yang telah disusun kedalam KUHP.

B. Jenis-jenis Kejahatan

Ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang dapat digolongkan atas dasar beberapa pergolongan yaitu sebagai berikut ¹⁰:

1. Menurut sudut pandang Bonger kajahatan itu didasarkan oleh motif pelaku.
 - a) Kejahatan seksual yang diatur dalam pasal 284 KUHP seperti perzinaan.
 - b) Kejahatan diri, seperti pengeroyokan atau penganiayaan dengan motif dendam
 - c) Kejahatan ekonomi itu seperti menyulupkan supaya suatu barang, dan sehingga barang tersebut langka
 - d) Kejahatan politik, seperti pembontakan partai komunis indonesia
2. Pergolongan yang didasarkan berat atau tidaknya suatu ancaman pidana yang dijatuhkan ialah :

⁹ A. Zainal Abidin, 1987, Azas Hukum Pidana, Diktat Lepas: Cetakan 2

¹⁰A.S Alam. 1985, Kejahatan dan sistem pemidanaan. Ujung pandang. Fakultas Hukum. UNHAS hlm 5

- a) Kejahatan yang terdapat pada pasal-pasal yang ada di dalam buku KUHP seperti pencurian, pencopetan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya¹¹.
 - b) Yang terdapat pada buku III KUHP tentang pelanggaran, seperti kasus saksi memakai jimat ketika memberikan suatu keterangan di depan persidangan ia juga harus memberikan sumpah, karena terjadi pelanggaran maka dia akan dihukum selama-lamanya sepuluh hari dan juga di denda tujuh ratus lima puluh ribu.
 - c) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik yaitu¹²:
 - (1) Kejahatan terhadap orang seperti pelaku pembunuhan, pengeroyokan, dan kejahatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan seseorang.
 - (2) Kejahatan terhadap harta dan benda yang dapat merugikan si korban seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain.
 - (3) Kejahatan terhadap kesusilaan yang merambat ke dalam pencabulan.
3. Kejahatan yang membuat strategi atau kejahatan yang membentuk teori. Biasanya kejahatan ini mempunyai kelas-kelas tertentu dengan cara melakukan kejahatan dengan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kepada kelompok-kelompok yang mempunyai nilai tertentu¹³. Kelas-kelasnya yaitu sebagai berikut:

¹¹ A.S Alam. 1985, Kejahatan dan sistem pemidanaan. Ujung pandang. Fakultas Hukum. UNHAS hlm 5

¹² A.S Alam. 1985, Kejahatan dan sistem pemidanaan. Ujung pandang. Fakultas Hukum. UNHAS hlm 8

¹³ Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- a) Kejahatan karena adanya kesepakatan contohnya mencuri di suatu gedung dan dilakukan secara bersama.
 - b) Kejahatan profesional itu sendiri yang dilakukan sebagai mata pencaharian yang mempunyai keahlian khusus untuk profesi yang dia lakukan seperti pemalsuan dokumen atau pemalsuan uang.
 - c) Kejahatan yang terakhir yaitu kejahatan yang terorganisir kejahatan ini yang banyak kita dapati di sekitar lingkungan kita seperti contohnya penjual obat-obatan terlarang baik itu narkoba dan sejenisnya.
4. Pergolongan kejahatan yang berdampak pada nilai-nilai sosiologi seperti yang dibawah yaitu¹⁴ :
- a) Kejahatan kekerasan terhadap orang seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan.
 - b) Kejahatan yang dilakukan karena kedudukan seperti korupsi
 - c) Kejahatan tanpa korban seperti pekerja seks komersial (PSK), mabuk, judi, dan lain-lain
 - d) Kejahatan yang terorganisir seperti menjaul obat-obatan terlarang, narkoba, perdagangan wanita untuk pelacuran, dan lain-lain.
 - e) Kejahatan profesional seperti pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain
 - f) Kejahatan politik seperti pembrontaka, perang gerilya, dan lain-lain.
 - g) Kejahatan harta benda karena kesepakatan seperti pencurian motor yang dilakukan secara bersama-sama, kejahatan di rumah-rumah mewah.
 - h) Kejahatan konvensional yaitu perampokan dan pencurian kecil-kecilan.

¹⁴ Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

C. Teori Sebabnya Kejahatan

Menurut A.S Alam ada beberapa teori yang menyebabkan kejahatan yaitu:

a) Teori differential

Teori diferential ini ialah teori yang menjelaskan sistematik penerimaan pola-pola kejahatan¹⁵. Prilaku jahat ini tidak diwariskan akan tetapi prilaku jahat ini dipelajari dengan pergaulan yg akrab. Tikah tersebut di pelajari dengan cara interaksi dan komunikasi sehingga, bisa di ajarkan teknik-teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b) Teori Anomie

Teori anomie itu sendiri kurangnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap moral sehingga dapat menyebabkan individu tidak dapat mengotrol diri dalam perubahan norma, dan sering kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c) Teori kontrol sosial

Didalam konflik kontrol sosial bisa dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis anatar lain keluarga, pendidikan, dan kolompok dominan. Kontrol sosial juga dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu yang pertama personal kontrol dimana kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhan dengan cara melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu sosial kontrol dimana kemampuan sosial kontrol atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-

¹⁵ Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books.hlm 45-46

norma atau peraturan menjadi lebih efektif¹⁶. Kejahatan selalu melanggar yang dilakukan oleh keluarga, akan terjadinya suatu kontrol sosial karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, sehingga orang tersebut akan belajar baik dan buruknya dari keluarga.

d) Teori Labeling

Teori labeling ini adalah suatu penyimpangan karena adanya reaksi dari pihak lain, sehingga pelaku yang telah menjalani hukuman akan tetapi dia masih ada label atau cap yang diberikan oleh reaksi orang sekitar, maka kemungkinan besar pelaku akan melakukan kejahatan lagi sesuai apa yang dilebelkan oleh reaksi orang sekitar¹⁷.

2. Tinjauan Umum Tentang Residivis

A. Pengertian Residivis

Pengulangan tindak pidana atau sering kita dengar dengan kata resedivis berasal dari bahasa Prancis yaitu Re yaitu berarti lagi dan Co berarti jauh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai mengulang atau melakukan kembali tindakan kriminal yang sebelumnya pernah dilakukan setelah dijatuhkannya pidana dan menjalani pidana.

Menurut Budiono, resedivis ialah kecenderungan individu atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan yang sama atas perbuatan tercela, walaupun dia sudah pernah di hukum karena melakukan perbuatan yang sama¹⁸.

¹⁶ Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books.

¹⁷ Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. hlm 45

¹⁸Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung, hal 46

Selanjutnya menurut Rudi Haryono Resedivisme adalah orang yang menajalankan kembali, sedangkan resedivis itu adalah orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang sama.

Seorang resedivis telah menjalani masa tahanan akan tetapi setelah dikembalikan kepada masyarakat, dalam waktu tertentu setelah dinyatakan bebas tersebut ia kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana¹⁹. Adapun perbandingan resedivis dengan semenloop, kalau resedivis itu sendiri menurut dengan sistematika KUHP ialah hal yang memberatkan pidana. Apabila dibandingkan resedivis dengan samenloop itu sendiri yaitu :

- a) Samenloop perbuatan pidana akan tetapi belum ada putusan hakim
- b) Resedivis perbuatan yang sudah pernah seseorang lakukan dan dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
- c) Semenloop perbuatan pidana dan diadili sekaligus
- d) Resedivis perbuatan pidana dan tidak diadili sekaligus

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah bagian dari prosesi untuk memberikan sumbangsih Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis.²⁰

¹⁹ I Made Widyana, Asas- Asas Hukum pidana, PT Fikahati Aneska, Jakarta,2010,hlm 299

²⁰ *Dualisem penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS.,hlm.23*

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga mengenai penggunaan data yang digunakan oleh penulis yaitu data skunder, primer, dan data tesier.

B. Data penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu data primer, data skunder, dan data tersier :

a) Data primer yaitu bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Data skunder ini meliputi diantaranya :

(1) Undang- undang Dasar Tahun 1945

(2) Kitab undang- undang Hukum Pidana

(3) Undang- undang Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

(4) Undang- undang nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(5) Undang- undang nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b) Data skunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian atau literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier ialah penelitian ini yang menjelaskan definisi dan pengertian yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan data skunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis serta faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga menjadi suatu pelanggaran hukum yang berlaku.

b) Studi Lapangan

Dalam penelitian ini mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara :

- 1) Observasi atau pengamatan langsung
- 2) Wawancara secara langsung dengan narasumber atau orang yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah :

a) Brigadir Rahmat Derwawan SAT RESKRIM TIPITER UNIT 3
POLRES LHOSKEUMAWE

b) Mustabsiyrah,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

E. Analisis Data

Pada penelitian ini akan melakukan metode analisis secara deskriptif. Yaitu penelitian yang memberikan gambaran untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengemukakan apa yang terjadi dibalik peristiwa nyata. Hasil analisis tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sebagai hasil dari temuan penelitian mengenai “upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota

Lhokseumawe” serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sampai terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang berkaitan ada beberapa sub bab yang diantaranya terdapat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, data penelitian, teknik penelitian, lokasi penelitian, analisis data, serta sistematika penulisan

BAB II Berisi tentang penjelasan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota Lhokseumawe yang terdapat dalam beberapa sub bab yang diantaranya pengertian kejahatan, kejahatan pencurian menurut KUHP, serta faktor- faktor penyebab kejahatan. Dimana pada bab ini akan dijelaskan secara terperinci tentang terjadinya kejahatan.

BAB III Berisi tentang penjelasan ppidanaan terhadap residivis yang dilakukan oleh pencurian dan terdapat dalam beberapa sub bab yang diantaranya pengertian residivis, pembagian residivis di KUHP, serta sanksi pidana pada residivis di KUHP

BAB IV Berisi tentang hasil Penelitian dan analisis mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis serta bagaimana bentuk penanggulangan kejahatan residivis tersebut.

BAB V Berisi tentang penutup yang mencakup kesimpulan serta saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.